



P E N E T A P A N

Nomor 94/Pdt.P/2024/PN Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan dari:

William, beralamat di Jl. Sekolah Kencana II TE-19 RT 7 RW 15 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldi Advokat-Konsultan Hukum pada Griya Hukum Rinaldi Advokat, JL. Jiban II No. 7 Kebayoran Lama Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Januari 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon berikut saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 24 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Januari 2024 dibawah Register No. 94/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ayah Kandung dari anak yang masih belum dewasa secara hukum, yaitu yang bernama : Roman Julian Chow, umur 18 tahun.
2. Bahwa Roman Julian Chow memiliki unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan, atas nama Roman Julian Chow.
3. Bahwa Roman Julian Chow membeli unit apartemen a quo pada tanggal 10 Desember 2012, berdasarkan akta jual beli No. 221/2012 di hadapan PPAT Nani Kurniasih, SH. Dalam hal ini Roman Julian Chow diwakili oleh Willian Chow sebagai Ayah kandungnya karena pada waktu itu Roman Julian Chow masih di bawah umur.
4. Bahwa saat ini Roman Julian Chow sedang menempuh pendidikan di luar negeri.

Halaman 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Roman Julian Chow bermaksud untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan, atas nama Roman Julian Chow.
6. Bahwa karena Roman Julian Chow masih belum dewasa secara hukum, untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan, atas nama Roman Julian Chow, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai kuasa untuk menjual dari Roman Julian Chow.
7. Bahwa karena Roman Julian Chow masih belum dewasa secara hukum, untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan, atas nama Roman Julian Chow, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai kuasa untuk diberikan ijin untuk menjual.
8. Bahwa Ibu kandung dari Roman Julian Chow, yang bernama Fitri Wiriasari (NIK: 3174064904700004) sudah menyetujui dengan surat persetujuan tertulis, untuk Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai kuasa untuk menjual dan ijin menjual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Penetapan dari Pengadilan nantinya diperlukan untuk syarat menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan, atas nama Roman Julian Chow.

Berdasarkan dalil-dalil Pemohon diatas, maka mohon Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari Roman Julian Chow yang masih di bawah umur atau belum dewasa menurut hukum, agar dapat bertindak secara hukum untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak

Halaman 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No.
722/VII/CND/Penjaringan.

3. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ayah kandung Roman Julian Chow sebagai kuasa agar dapat bertindak secara hukum, untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan.
4. Membebankan biaya perkara.

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon keadilan (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan setelah permohonan dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang guna menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup berupa:

1. Bukti P-1 : Kartu Keluarga No. 4603.058632 atas nama William Chow (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti P-2 : Kutipan Akta Kelahiran No. 874/U/JP/2005 atas nama Roman Julian Chow tanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174062805660006 atas nama William (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174060207050006 atas nama Roman Julian Chow (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Salinan Buku Tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 722/VII/CND Desa/Kel. Penjaringan (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Salinan Akta Jual Beli No. 221/2012 dari Kantor PPAT Nani Kurniasih, SH (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Student Card No. 8600428577 atas nama Roman Julian Chow dari Loyola Marymount University, Los Angeles (fotocopy dari fotocopy);
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan Persetujuan atas nama Fitri Wiriasari (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3174064904700004

Halaman 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Fitri Wiriasari (sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yakni :

1. Saksi Diana Mustika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah asisten Rumah tangga;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Pemohon tahun 2008 ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cilandak Barat ;
- Bahwa Pemohon sendiri dirumah ;
- Bahwa Pemohon sudah berpisah dengan isterinya ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roman Julian Chow berusia 18 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon yang satunya yang bernama Skylee Colleen Chow adalah kakak kandung dari Roman ;
- Bahwa nama mantan isteri Pemohon bernama Fitri Wiriasari;
- Bahwa saat saksi pertama masuk bekerja, Roman berusia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menjual Apartemen di CBD Pluit ;
- Bahwa kondisi apartemen kosong tidak ditempati ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Apartemen dibeli oleh Pemohon ;

2. Saksi Sri Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2003 ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Pemohon di kantor ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Roman lahir di bulan Juni 2005 ;
- Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembelian apartemen tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat apartemennya ;

Halaman 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apartemen atas nama Roman karena Roman masih dibawah umur harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa Roman sekarang kuliah di Amerika Serikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon menjual apartemen tersebut;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan isterinya 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Benar bukti P-8 yang diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa apartemen tersebut tidak ada masalah ;
- Bahwa kondisi Apartemen sekarang kosong ;
- Bahwa dahulu apartemen ditempati oleh neneknya Roman ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Roman tinggal di Apartemen tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menjadi kuasa dari Roman Julian Chow yang masih di bawah umur atau belum dewasa menurut hukum, agar dapat bertindak secara hukum untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan;

Menimbang bahwa untuk membuktikannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Diana Mustika dan Sri Handayani;

Menimbang bahwa dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengacu pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Bukti P-1 Kartu Keluarga No. 4603.058632 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

William Chow dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal Jl. Sekolah Kencana II TE-19 RT 7 RW 15 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 874/U/JP/2005 atas nama Roman Julian Chow tanggal 8 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Diana Mustika dan Saksi Sri Handayani, Pemohon dan Fitri Wiriasari dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing diberi nama: Skylee Colleen Chow dan Roman Julian Chow, yang mana Roman Julian Chow berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat permohonan *a quo* diajukan dan belum menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan Bukti P-6, dikuatkan dengan keterangan Saksi Diana Mustika dan Saksi Sri Handayani: unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan adalah ingin menjual unit Apartemen di CBD Pluit;

Menimbang bahwa oleh karena Unit Apartemen milik Pemohon ingin dijual namun Roman Julian Chow yang masih di bawah umur atau belum dewasa menurut hukum maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Kuasa dari Roman Julian Chow dan sekaligus memberikan izin kepada Pemohon mewakili untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan yang mana menurut keterangan Saksi Diana Mustika dan Saksi Sri Handayani, pada pokoknya uang hasil penjualannya sebagian akan digunakan untuk keperluan biaya hidup dan biaya sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Halaman 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka anak Pemohon yang bernama: Roman Julian Chow baru berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adalah berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai orang tuanya, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat Pemohon mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan menurut undang-undang;

Menimbang bahwa apabila merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali dalam Pasal 1 angka 1 (satu) dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 (satu);

"Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak";

Pasal 3 ayat (1);

"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. orang lain; atau*
- d. badan hukum,*

harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan";

maka, secara *a contrario*, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon selaku seorang orang tua Roman Julian Chow tidak memerlukan penunjukkan wali melalui penetapan pengadilan, karena Pemohon dengan sendirinya menurut undang-undang adalah sebagai orang tua yang mewakili anaknya tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, layaknya seseorang/badan hukum yang diangkat menjadi wali bagi anak tersebut sepanjang kuasa asuhnya tidak dicabut;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 2 (dua) yang memohon izin kepada Pemohon sebagai kuasa untuk menjual memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ayah kandung Roman Julian Chow sebagai kuasa agar dapat bertindak secara hukum, untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan petitum angka 3 (tiga) yang memohon izin kepada Pemohon untuk menjual unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan, oleh karena dalam permohonan ini kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon adalah sebagai orang tua dari Roman Julian Chow, maka izin untuk menjual adalah sepanjang dan sebatas dalam rangka menjual Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan, sebagaimana Bukti P-5 dan Bukti P-6, mengingat perbuatan jual beli tanah merupakan salah satu perbuatan hukum yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dilakukan demi masa depan anak Pemohon, yaitu untuk memenuhi keperluan hidup dan biaya pendidikan Roman Julian Chow, terlebih selama di persidangan berlangsung, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Hakim memandang Pemohon masih mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua Roman Julian Chow, maka Hakim berpendapat petitum permohonan angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku Orang Tua dari Anak bernama: Roman Julian Chow, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum sehubungan penjualan unit Apartemen di CBD Pluit Tower Cendana Lantai 8 Blok CND No. CND 8 AG Kel. Penjaringan Kec. Penjaringan Jakarta

Halaman 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) No. 722/VII/CND/Penjaringan;

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Hakim Tunggal. Penetapan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Eva Trisnawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eva Trisnawati, S.H., M.H.

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Proses | : Rp 100.000,00 |
| PNBP | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| Materai | : Rp 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 210.000,00 |
| (dua ratus sepuluh ribu rupiah) | |